



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18.A/KPTS/ I/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Kementerian Kesehatan yang dibiayai melalui Sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 agar dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaannya
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 /MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kegiatan dengan berpedoman sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

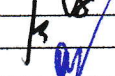
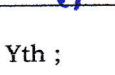
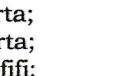
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

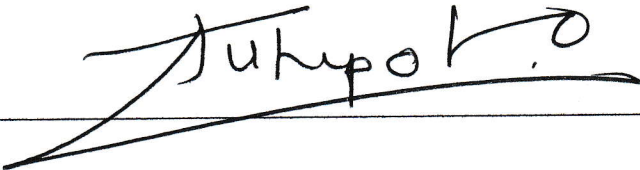
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
7. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate di Ternate;
9. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
10. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 8.4 /KPTS/ 1 /2017
TANGGAL 12 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG
KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
1.	<u>Dra. HJ ATTY TUTUPOHO, APT, M. KES</u> Nip. 19600819 198903 2 003
2.	Specimen/ Ttd 

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis. Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	